

## Keutamaan Ibu dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan: Analisis Hadits Tarbawi

### Maternal Priority in Child Custody From an Educational Perspective: an Analysis of Tarbawi Hadith

Faisal Fauzan Ilyasa<sup>1</sup>, Muhammad Nurfaizi Arya Rahardja<sup>2</sup>, Akhmad Rudi Masrukhin<sup>3</sup>,  
Mailinda Anis Zulaiha<sup>4</sup>, Elan Sumarna<sup>5</sup>

<sup>1,2,5</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudhi No.229, Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

<sup>3,4</sup>Universitas Al Falah Assunniah, Jl. Semeru No 09 Kencong Jember, Indonesia  
e-mail: faisalfauzan01@upi.edu

#### ABSTRACT



*This study aims to analyze the mother's role in child custody after divorce from the perspective of tarbawi hadith, focusing on integrating Islamic educational values. A qualitative approach with descriptive-analytical methods and taḥlīlī analysis techniques was employed. Data were collected through library research utilizing primary and secondary sources from classical and contemporary Islamic literature. The research procedure included theme selection, hadith selection, takhrij analysis, and interpretation of educational values. The findings highlight that tarbawi hadith legitimizes maternal priority in custody as long as moral and spiritual criteria are met, with profound educational implications. Mothers, as the first educators, play a strategic role in ensuring emotional stability, supporting psychological development, and internalizing children's spiritual values. These findings significantly contribute to the Islamic educational perspective on child-rearing, particularly post-divorce.*

**Keywords:** Child Custody, Tarbawi Hadith, Islamic Education

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ibu dalam pengasuhan anak pasca perceraian berdasarkan perspektif hadits tarbawi, dengan fokus pada integrasi nilai-nilai pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan teknik analisis taḥlīlī. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan sumber primer dan sekunder dari literatur Islam klasik dan kontemporer. Prosedur penelitian meliputi seleksi tema, pemilihan hadits, analisis takhrij, dan interpretasi nilai-nilai pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits tarbawi memberikan legitimasi prioritas hak asuh kepada ibu selama memenuhi syarat moral dan spiritual, dengan implikasi pendidikan yang mendalam. Ibu sebagai madrasah pertama memiliki peran strategis dalam membangun stabilitas emosional, mendukung perkembangan psikologis, dan menginternalisasi nilai-nilai spiritual anak. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan pada perspektif pendidikan Islam dalam pengasuhan anak, terutama dalam konteks pasca perceraian.

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak; Hadits Tarbawi; Pendidikan Islam

<b>FIRST RECEIVED:</b> 2024-01-10	<b>REVISED:</b> 2024-11-25	<b>ACCEPTED:</b> 2025-01-16	<b>PUBLISHED:</b> 2025-04-13
 <a href="https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).15850">https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).15850</a>		Corresponding Author: Faisal Fauzan Ilyasa	
		AJAIP is licensed under <a href="#">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International</a>	Published by UIR Press

## PENDAHULUAN

Pengasuhan anak merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam pembangunan karakter generasi mendatang (Adawiyah et al., 2024; Akmal et al., 2024; Rahardja, Fahrudin, et al., 2024). Setiap keputusan mengenai siapa yang akan mengasuh anak, terutama setelah perceraian, membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan mental, emosional, dan pendidikan anak tersebut (Rachmawati et al., 2022; Umar, 2024). Dalam konteks perceraian, penetapan hak asuh anak seringkali memicu perdebatan karena menyangkut kesejahteraan anak yang masih sangat tergantung pada perhatian dan bimbingan orang dewasa (Anam & Farida, 2023; Marpaung et al., 2023).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ibu cenderung memiliki keunggulan dalam pengasuhan anak karena kemampuan mereka dalam memberikan kasih sayang yang lebih besar dibandingkan ayah, serta kemampuannya dalam memahami kebutuhan emosional dan pendidikan anak dengan lebih baik (Dewi et al., 2024; Syazali, 2023). Di sisi lain, konsep *hadhanah* atau hak asuh dalam Islam memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek psikologis, moral, dan spiritual anak sebagai bagian dari hak yang harus dipenuhi oleh orang tua (Wicaksana et al., 2024).

Pemberian hak asuh anak tidak hanya berdampak pada kesejahteraan anak saat ini, tetapi juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk beradaptasi, belajar, dan berfungsi secara sosial di masa depan (Umar, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Umar (2024) menunjukkan bahwa hak asuh oleh ibu dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan karakter anak, terutama dalam konteks perceraian, di mana konflik orang tua berpotensi menciptakan ketidakstabilan emosional pada anak.

Selain itu, penelitian oleh Ismayani (2023) menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ibu sering kali berkorelasi dengan pendidikan karakter anak yang lebih positif, karena ibu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membangun kedekatan emosional serta memberikan dukungan akademis dan spiritual yang diperlukan anak. Lebih jauh lagi, Dewi (2024) juga menekankan bahwa kehadiran ibu sebagai pengasuh utama memberikan rasa aman yang sangat diperlukan oleh anak, terutama di tahun-tahun awal perkembangan mereka. Hal ini didukung oleh pandangan dalam hukum Islam yang memberikan prioritas pada ibu dalam pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 (Aulia, 2022).

Dalam perspektif Islam, hak asuh anak atau *hadhanah* bukanlah semata-mata soal hak orang tua, melainkan merupakan tanggung jawab yang harus dipikul demi kepentingan terbaik anak (Rahman & Qomaria, 2024). Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadits yang menekankan pentingnya kesejahteraan anak sebagai prioritas utama (Syazali, 2023). Dalam hadits, peran ibu ditekankan sebagai penjaga utama bagi anak-anak, terutama saat mereka berada dalam usia mumayyiz atau saat anak belum memiliki kapasitas untuk mandiri secara emosional dan spiritual (Tjandi et al., 2022). Hadits ini memberikan gambaran bahwa peran ibu dalam kehidupan anak bukan hanya sekadar pemelihara fisik, tetapi juga sebagai pendidik yang menanamkan nilai-nilai moral dan agama yang kuat (Ulya & Lisaniyah, 2021). Oleh karena itu, peran ibu sangat strategis dalam memastikan anak tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji aspek-aspek terkait dengan kedudukan ibu dalam hak asuh anak, terutama dalam konteks perceraian. Rachmawati et al. (2022) dalam penelitian mereka tentang problematika hak asuh di pengadilan agama menyimpulkan bahwa meskipun terdapat bukti ketidakmampuan ibu dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan sering kali tetap mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh untuk menjaga kesejahteraan anak. Sementara itu, penelitian Umar (2024) menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan perhatian signifikan pada perlindungan hak anak dalam perceraian, dengan menekankan pentingnya kesejahteraan emosional dan pendidikan.

Dewi et al. (2024) lebih lanjut menambahkan bahwa dalam hukum Islam, hak asuh oleh ibu tidak selalu mutlak dan dapat disesuaikan dengan kondisi tertentu, seperti ketidakmampuan ibu dalam memenuhi kebutuhan anak. Penelitian lain oleh Aulia (2022) menyatakan bahwa hak asuh tidak selalu jatuh kepada ibu, terutama jika ibu dianggap tidak memenuhi syarat-syarat moral dan spiritual yang diperlukan. Dalam konteks yang berbeda, Wicaksana et al. (2024) mengungkapkan bahwa keputusan hukum tentang hak asuh harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek sosial dan ekonomi, untuk memastikan bahwa hak asuh diberikan kepada pihak yang mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh.

Kendati penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman tentang hak asuh anak, terdapat gap penelitian yang cukup signifikan terkait dengan integrasi nilai-nilai pendidikan dalam hadits tarbawi dengan praktik hak asuh oleh ibu. Di mana, sebagian besar penelitian hanya fokus pada aspek hukum atau pertimbangan sosial-ekonomi dalam menentukan hak asuh, tanpa menggali lebih dalam tentang bagaimana hadits tarbawi dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pengasuhan yang diberikan oleh ibu. Pandangan hadits tarbawi tentang kedudukan ibu tidak hanya berbicara tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan spiritual dalam mendidik anak (Syazali, 2023).

Pentingnya peran ibu dalam mendidik anak terlihat dari berbagai pernyataan yang menyatakan bahwa ibu memainkan peran yang sangat krusial dalam pendidikan anak. Muslih (2021) menyebutkan bahwa ibu tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh tetapi juga sebagai pendidik pertama yang menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak. Dalam lingkup keluarga, ibu bertindak sebagai model perilaku, tempat anak meniru nilai-nilai dan kebiasaan yang membentuk dasar kepribadian mereka. Lubis dan Harahap (2021) mendukung hal ini dengan menggambarkan ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anak, di mana ibu memberikan bimbingan moral, spiritual, dan intelektual yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pendidikan anak.

Melanjutkan pernyataan tersebut, Lucyanda et al. (2020) menambahkan bahwa peran ibu sebagai manajer keluarga mencakup tidak hanya pengelolaan keuangan, tetapi juga pengelolaan emosi dan komunikasi dalam keluarga yang secara langsung berdampak pada perkembangan sosial dan psikologis anak. Sebagai contoh, anak-anak yang hidup dalam lingkungan keluarga dengan interaksi positif cenderung memiliki rasa percaya diri dan keterampilan sosial yang lebih baik (Fitriyana & Aulia, 2022; Lucyanda et al., 2020; Muslih, 2021; Rahardja, Fahrudin, et al., 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan dalam hadits tarbawi dengan praktik hak asuh ibu dalam konteks pasca perceraian. Adapun hadits yang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan pendidikan adalah hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmoud bin Khalid As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, dari Abu Amr yang maksudnya adalah Al-Awza'i, menceritakan kepada saya Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr, bahwa seorang wanita berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah rahimku sebagai wadah, dan payudaraku sebagai minumannya, dan batuku sebagai tempat tinggalnya. Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin merampasnya dariku.' Rasulullah ﷺ berkata padanya: 'Kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah lagi'”.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kedudukan ibu dalam pengasuhan anak pasca perceraian dalam perspektif pendidikan, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga kebutuhan spiritual dan moralnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kedudukan seorang ibu dalam hak asuh anak dilihat dari kaca mata hadits tarbawi, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan hak asuh yang sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Dengan pendekatan yang lebih integratif ini, diharapkan bahwa hak asuh yang diberikan kepada ibu akan mampu memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perkembangan anak dalam aspek fisik, mental, dan spiritual.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menyajikan hasil penelitian secara deskriptif, sistematis, dan komprehensif. Pendekatan ini bertujuan agar kandungan pendidikan yang terkandung dalam hadits tentang keutamaan ibu dalam hak asuh anak dapat dipahami dengan lebih mendalam. Analisis terhadap hadis tersebut dilakukan dengan metode *tahlili*, yang memungkinkan kajian mendalam terhadap makna, kualitas, hingga sanad (Abdussalam & Surahman, 2022; Nur et al., 2024; Rahardja, Ilyasa, et al., 2024). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Data primer meliputi sumber-sumber seperti *Maktabah Syamilah, Jawāmi' al-Kalīm, Mu'jam al-Mufahras, Tahzīb al-Taḥzīb, Taqrīb al-Taḥzīb, Tahzīb al-Kamāl, Syi'ār 'Ālam al-Nubalā*. Sementara itu, data sekunder mencakup artikel, buku, serta dokumen lain yang relevan dan mendukung penelitian ini.

Proses penelitian dilakukan melalui enam tahapan, yaitu menentukan tema dan permasalahan penelitian, memilih hadis yang relevan dengan tema penelitian, menganalisis dan menginterpretasikan hadis menggunakan sumber-sumber primer seperti *maktabah*

*syamilah, jawāmi' al-kalīm*, dan lainnya, mengkaji hadis dengan perspektif ilmu pendidikan, mengintegrasikan analisis hadis dengan teori pendidikan islam, merumuskan implikasi teoritis terkait metode pendidikan anak (Rahardja, Hakim, et al., 2024). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (1992), yang meliputi tiga langkah yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusiondrawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak Asuh Anak dalam Perspektif Islam**

Secara terminologi, hak asuh anak berasal dari istilah Arab *hadhanah* yang bermakna pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak yang belum mampu berdiri sendiri (Munawwir, 1997). Menurut bahasa, *hadhanah* dapat diartikan sebagai tindakan menempatkan anak dalam perlindungan fisik dan emosional yang erat, seperti seorang ibu memeluk anaknya dipangkuannya untuk memberikan rasa aman (Hifni & Asnawi, 2021; Ismayani & Harahap, 2023). Secara harfiah, istilah ini menggambarkan kedekatan fisik dan perlindungan yang bersifat fundamental bagi anak, yang menjadi simbol kasih sayang dalam hubungan orang tua dan anak. Dalam pandangan Islam, istilah ini mencakup pemeliharaan yang lebih luas, tidak hanya sebatas menjaga fisik anak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi dasar kehidupan mereka (Afendi & Choeri, 2024; Aulia, 2022).

Secara istilah, hak asuh atau *hadhanah* merujuk pada tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memelihara anak yang masih kecil hingga ia mencapai usia tamyiz atau mumayyiz. Dalam *fiqih*, *hadhanah* didefinisikan sebagai kegiatan pengasuhan yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, serta perlindungan terhadap anak dari bahaya yang mengancam perkembangan mereka (Afendi & Choeri, 2024; Aulia, 2022; Ilyasa et al., 2024). Konsep ini diatur dengan detail dalam hukum Islam, yang menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak atas pengasuhan anak selama memenuhi syarat moral dan spiritual yang ditentukan (Afendi & Choeri, 2024). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 juga mengatur bahwa anak di bawah umur 12 tahun menjadi tanggung jawab ibu, kecuali terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan anak (S. D. Lubis, 2024).

Dalam pandangan hukum positif di Indonesia, hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 45 UU Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak meskipun terjadi perceraian (Kamila, 2023). Hak asuh anak ditentukan berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik anak, yang meliputi kesejahteraan emosional, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka (Hifni & Asnawi, 2021; Kamila, 2023). Dalam sistem peradilan Indonesia, keputusan mengenai hak asuh sering kali memprioritaskan ibu jika anak masih berada dalam usia dini, karena kemampuan ibu dalam memberikan perhatian yang lebih mendalam terhadap kebutuhan emosional anak.

Islam memandang hak asuh sebagai amanah yang diberikan kepada pihak yang paling mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak. Rasulullah SAW dalam salah satu haditsnya menegaskan bahwa ibu memiliki hak utama untuk merawat anak selama

ibu tersebut belum menikah kembali, kecuali jika ibu dianggap tidak layak secara moral atau spiritual (Rahman & Qomaria, 2024). Prinsip ini menempatkan anak sebagai pusat perhatian, di mana keputusan tentang hak asuh bertujuan untuk memberikan lingkungan yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka (Afendi & Choeri, 2024).

Dalam memutuskan hak asuh anak, terdapat beberapa prinsip penting yang harus dipertimbangkan. Pertama, kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama, mencakup kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan (Rahman & Qomaria, 2024). Kedua, kemampuan pengasuh untuk memberikan rasa aman dan stabilitas emosional kepada anak (Aulia, 2022). Ketiga, mempertimbangkan kemampuan finansial dan moral pengasuh untuk memenuhi kebutuhan anak secara holistik (Kamila, 2023). Keempat, dalam Islam, aspek akidah anak juga menjadi perhatian utama, di mana pengasuh harus dapat menjaga keimanan dan moralitas anak (S. D. Lubis, 2024).

Urgensitas dalam menentukan hak asuh anak terletak pada perlindungan terhadap hak-hak anak yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang. Anak sebagai korban perceraian memiliki risiko besar terhadap kesehatan mental dan emosional jika hak asuh tidak ditentukan dengan bijak (Afendi & Choeri, 2024; Hifni & Asnawi, 2021). Oleh karena itu, keputusan mengenai hak asuh harus mempertimbangkan kondisi anak secara menyeluruh, termasuk kemampuan emosional dan fisik dari pengasuh untuk memberikan perhatian yang konsisten dan mendukung.

Kedudukan ibu dan ayah dalam hak asuh anak memiliki dinamika tersendiri dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam banyak kasus, ibu dianggap lebih cocok untuk menjadi pengasuh utama, terutama bagi anak-anak yang masih kecil (Rahman & Qomaria, 2024). Namun, jika ibu dianggap tidak layak, ayah memiliki hak yang sama untuk mengambil tanggung jawab pengasuhan, selama ia mampu memenuhi kebutuhan anak (Aulia, 2022; Kamila, 2023).

Problematisasi dalam menentukan hak asuh anak sering kali muncul akibat perbedaan pandangan antara pihak yang bersengketa. Faktor-faktor seperti perbedaan keyakinan, ketidakmampuan finansial, atau konflik internal keluarga menjadi tantangan utama yang harus diatasi oleh pengadilan (Darmansyah, 2023). Dalam konteks Islam, kasus di mana salah satu pihak murtad juga menjadi isu yang kompleks, di mana hak asuh anak diprioritaskan kepada pihak yang mampu menjaga keimanan anak (S. D. Lubis, 2024).

### **Konsep Hadits Tarbawi**

Hadits tarbawi secara bahasa berasal dari kata dasar "tarbiyah," yang bermakna pertumbuhan, pendidikan, dan pemeliharaan. Dalam pengertian ini, tarbiyah melibatkan proses memperbaiki atau mengarahkan seseorang menuju akhlak yang baik melalui pendekatan yang bersifat mendidik dan merawat (Efendi & Hidayah, 2023; Rahardja et al., 2023). Selain itu, tarbiyah sering dihubungkan dengan aktivitas untuk menciptakan pertumbuhan intelektual, spiritual, dan moral yang harmonis pada individu, seperti yang dijelaskan oleh Al-Abrasyi dalam konteks pendidikan Islam (Maslani et al., 2023; Rahardja & Sumarna, 2023). Dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini juga mencakup makna membesarkan atau mengembangkan dengan tujuan untuk mencapai kematangan pribadi seseorang secara holistik.

Secara istilah, hadits tarbawi mengacu pada hadits-hadits yang berisi nilai-nilai pendidikan. Hadits-hadits ini menjadi landasan bagi berbagai konsep dan praktik pendidikan Islam, seperti pembentukan karakter, metode pengajaran, serta hubungan antara guru dan murid (Aziz, 2024). Sebagai sumber kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an, hadits memberikan panduan konkret untuk menerapkan pendidikan berbasis nilai-nilai spiritual dan moral yang diajarkan oleh Rasulullah SAW (Muvid, 2020). Hal ini menegaskan peran penting hadits sebagai acuan dalam membangun pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman, termasuk dalam hal akhlak, iman, dan tata cara pembelajaran yang efektif.

Secara menyeluruh, pengertian hadits tarbawi mencakup dimensi bahasa dan istilah yang saling melengkapi. Dalam kerangka ini, hadits tarbawi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis untuk mengembangkan potensi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara intelektual, spiritual, dan moral (Anshori & Zafi, 2020). Dengan demikian, hadits tarbawi menjadi salah satu instrumen utama dalam pendidikan Islam untuk membentuk individu berakhlak mulia (Aziz, 2024).

Hadits tarbawi mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun manusia yang seimbang, yaitu manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, moral, dan spiritual. Hadits tarbawi menyediakan landasan nilai yang sangat penting dalam konteks pendidikan Islam, yang dirancang untuk melahirkan generasi yang mampu menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi (Maslani et al., 2023). Selain itu, hadits tarbawi juga relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan modern, karena mampu memberikan solusi berbasis nilai-nilai spiritual yang tetap kontekstual dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, hadits tarbawi adalah elemen kunci dalam sistem pendidikan Islam yang mengintegrasikan antara aspek keimanan dan kecerdasan manusia.

### **Hadits Tarbawi Tentang Hak Asuh Anak dan *Takhrij*-nya**

Penelitian terkait hadis Rasulullah Saw. tidak dapat dipisahkan dari kajian mengenai kualitas hadis yang menjadi objek penelitian. *Takhrij* hadis merupakan salah satu cabang ilmu hadis yang berperan penting dalam menganalisis dan mengidentifikasi jumlah sanad hadis, jumlah perawi, serta kualitas hadis yang sedang diteliti (Birbik, 2020; Rahardja, Ilyasa, et al., 2024).

Dalam praktiknya, *takhrij* hadis dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain menelusuri hadis-hadis terkait dari kitab-kitab *maṣādir al-aṣliyyah* (Hidayat, 2018), mencatat informasi tentang para perawi untuk mengevaluasi kredibilitas mereka, serta menyusun pohon sanad untuk memastikan keterhubungan sanad hadis tersebut. Dalam proses *takhrij* hadis, peneliti menggunakan dua metode, yaitu metode digital dan metode manual. Pada metode digital, peneliti memanfaatkan perangkat lunak seperti *Maktabah Syamilah* dan *Jawāmi' al-Kalīm*, sedangkan pada metode manual, peneliti menggunakan kitab-kitab rujukan seperti *Mu'jam al-Mufahras*, *Tahzīb al-Tahzīb*, *Taqrīb al-Tahzīb*, *Tahzīb al-Kamāl*, *Syi'ār 'Ālam al-Nubalā*, dan kitab-kitab lainnya.

Dalam proses pencarian hadis menggunakan *Maktabah Syamilah* dan *Jawāmi' al-Kalīm*, peneliti menggunakan kata kunci "أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي". Sementara itu, pencarian manual dilakukan dengan bantuan kitab *Mu'jam al-Mufahras*. Berdasarkan hasil pencarian, peneliti menemukan hadis yang diriwayatkan dalam *Sunan Abī Dāwūd*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mahmoud bin Khalid As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, dari Abu Amr yang maksudnya adalah Al-Awza'i, menceritakan kepada saya Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr, bahwa seorang wanita berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah rahimku sebagai wadah, dan payudaraku sebagai minumannya, dan batuku sebagai tempat tinggalnya. Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin merampasnya dariku.' Rasulullah ﷺ berkata padanya: 'Kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah lagi'".

Berdasarkan hasil pencatatan penulis terkait hadits di atas, penulis mencatat terdapat 19 sanad/rawi yang meriwayatkan hadits tersebut, di mana periwayat pertama adalah (1) Mahmud bin Khalid Sulaiman (2) Walid bin Muslim (3) Abdurrahman bin 'Amr Al-'Auza'i (4) Amr bin Syu'aib Al-Quraisy (5) Syu'aib bin Muhammad Al-Syuhaimi (6) Abdullah bin 'Amr (7) Rauh bin Ubadah Al-Qayisi (8) Ibnu Juraiji Al-Makki (9) Ahmad bin Muhammad Al-'Anazi (10) Utsman bin Sa'id Ad-Darimy (11) Abu Sahl Muhammad bin Nasroy Al-Marwazy (12) Abu Bakr bin Hasan Al-Karimi (13) Al-Hasan bin Muhammad bin 'Ali Al-Faqih (14) Muhammad bin Bakr (15) Abu Daud Al-Sijistani (16) Abu Abdillah Al-Hafidz (17) Al-Hasan bin Muhammad Al-Thusi (18) Yahya bin Ayyub (19) Al-Masna bin Shiba. Berdasarkan penelusuran penulis terkait komentar ulama terkait para perawi, maka penulis menyimpulkan semua perawi bersifat siqah, kecuali 'Abu Bakr bin Hasan Al-Karimi dan Al-Masna bin Shiba yang dinilai dhaif dan majhul al-hal oleh beberapa ulama, namun mayoritas ulama menilai mereka dengan siqah.

Secara kuantitas, hadits ini termasuk ke dalam hadits *masyhur* jika dilihat dari jumlah perawinya, yaitu terdiri dari 3 atau lebih perawi yang ditemukan pada tujuh sumber utama (*masadir al-asliyyah*). Tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini, sehingga hadis ini mencapai tingkat *mustafidh*, di mana setiap ujung sanadnya memiliki kesamaan. Adapun istilah *ahad*, *masyhur*, atau *mustafidh* tidak menunjukkan kualitas (Abdurrahman & Sumarna, 2013).

Berikut merupakan penjelasan sanad hadits berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan:

#### 1. Generasi *Tabi'in* Hingga Tengah (T1)

Pada masa ini, hadits ini hanya diriwayatkan oleh pasangan ayah dan anak, yaitu Syu'aib bin Muhammad dan 'Amr bin Syu'aib al-Quraisy. Oleh karena itu hadits ini diriwayatkan dalam bentuk *ahad garib*.

#### 2. Generasi *Ashgar al-Tabi'in* (T2 Akhir) Hingga *Tabi' al-Tabi'in* (T3-T6)

Pada masa ini, periwayatan hadits ini menjadi *mutawatir masyhur*. Hal ini dikarenakan periwayat pada hadits ini bertambah menjadi lebih dari tiga orang, yaitu 4 orang dari masa *ashgar tabi'in* (Abdurrahman bin 'Amr al-Auja'i, Ibnu Juraij al-Makki, Yahya bin Ayyub, dan al-Masna bin Shiba) dan 12 orang dari masa *tabi' tabi'in* (Mahmud bin Khalid, Walid bin Muslim, Rauh bin 'Ubadah, Ahmad bin Muhammad al-'Anazi, Usman bin Sa'ide al-

Darimi, Abu Sahl al-Marwazi, Abu Bakr al-Karimi, Hasan bin Muhammad al-Faqih, Muhammad bin Bakr, Imam Abu Daudw, Abu Abdillah al-Hafizh, dan Hasan bin Muhammad al-Thusi)

Berdasarkan penelusuran terkait dengan perawi hadits kedudukan ibu atas hak asuh anak, dapat dilihat bahwa pada masa T1, hadits ini diriwayatkan dalam bentuk *ahad gharib*, kemudian berubah menjadi *mutawatir masyhur* pada masa T2 akhir hingga T6. Namun, tidak ditemukan perawi yang berasal dari masa T2 awal yang meriwayatkan hadits ini.

Adapun secara kualitas, terdapat 2 *illat* yang dimiliki oleh perawi hadits yang menyebabkan tidak tercapainya kualitas *shahih* pada hadits ini, yaitu:

#### 1. *Shaduq Hasan*

Berdasarkan penelusuran sanad hadits, ditemukan 3 perawi hadits ini yang memiliki predikah *shaduq hasan*, yaitu Syu'aib bin Muhammad (T1), Yahya bin Ayyub (T2), dan Ahmad bin Muhammad al-'Anazi (T4).

#### 2. *Majhul al-Hal*

Selain terdapat 3 perawi yang memiliki predikat *shaduq hasan*, terdapat 1 perawi yang termasuk ke dalam kategori *majhul al-hal*, yaitu Abu Bakr bin Hasan al-Karimi (T4).

Maka berdasarkan tinjauan *takhrij* hadits yang telah dilakukan terhadap hadits kedudukan ibu atas hak asuh anaknya, baik secara kuantitas maupun kualitas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rawi : *Ahad Masyhur*
2. Matan : *Qauli*
3. Bentuk : *Marfu'*
4. Sanad : *Muttashil*
5. Derajat : *Hasan* (dengan mempertimbangkan perawi utama, yaitu Syu'aib bin Muhammad yang berpredikat *shaduq hasan*)

### **Kedudukan Ibu dalam Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hadist Tarbawi**

Hak asuh anak atau dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *hadhanah* merupakan hal yang sangat sering menjadi perdebatan antara ibu dan ayah yang bercerai (Hifni & Asnawi, 2021). Dalam UU perkawinan pasal 41, menyatakan bahwa istri yang bercerai dengan suaminya memiliki hak atas anaknya yang belum dewasa (di bawah 12 tahun) (Khair, 2020). Namun hak asuh anak tidak secara mutlak selalu diberikan kepada istri yang bercerai dengan suaminya, dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 menyatakan bahwa suami juga diberikan hak untuk mengasuh anaknya pasca bercerai (Yuliana Nur Yumna S, 2021).

Adapun dalam Islam, diutamakannya ibu untuk mengasuh anak pasca perceraian juga disampaikan oleh Rasulullah Saw. dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmoud bin Khalid As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, dari Abu Amr yang maksudnya adalah Al-Awza'i,

menceritakan kepada saya Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr, bahwa seorang wanita berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah rahimku sebagai wadah, dan payudaraku sebagai minumannya, dan batuku sebagai tempat tinggalnya. Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin merampasnya dariku.' Rasulullah ﷺ berkata padanya: 'Kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah lagi'.

Hadits di atas memperlihatkan bahwa seorang ibu lebih berhak mendapatkan hak asuh anak dibandingkan dengan ayahnya. Hal ini bukanlah tanpa sebab, melainkan seorang ibu dalam ajaran Islam dianggap sebagai tempat utama bagi seorang anak untuk mendapatkan pendidikan terbaik (Hasanah & Lampung, 2019). Oleh karena itulah para cendekiawan muslim sepakat bahwa ibu merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak atau dalam istilah Islam disebut dengan *al-ummu madrastul ula* (Selawati & Wahyuni, 2022).

Selain menunjukkan secara hukum bahwa ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya pasca perceraian, hadits di atas juga menunjukkan adanya makna pendidikan dibalik diutamakannya ibu dalam hak asuh anak pasca perceraian. Berikut merupakan analisis hadits tarbawi tentang pentingnya pendidikan anak yang dilakukan oleh ibu pasca perceraian, yaitu:

#### 1. Peran Ibu sebagai Guru Pertama Bagi Anak (*al-Umm Madrasatul Ula*)

Sejak seorang anak lahir ke dunia, ibu merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk mengenal dunia. Hal ini tidak berubah walaupun seorang istri telah bercerai dengan suaminya. Pasca perceraian, posisi seorang ibu tetaplah menjadi pengasuh utama dalam mendidik seorang anak melalui interaksi sehari-hari. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Muslih (2021) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa seorang ibu memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk karakter dan nilai-nilai dasar seorang anak, termasuk moralitas, kemandirian, hingga kemampuan sosial. Selain itu, pendidikan dengan penuh kasih yang dilakukan seorang ibu kepada anaknya kemudian menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memberikan dampak positif bagi psikologi anak pasca perceraian (Bani et al., 2021).

#### 2. Peran Ibu dalam Mengembangkan Nilai dan Karakter Anak

Peran ibu mengembangkan nilai dan karakter anak pasca perceraian sangatlah vital, karena ibu menjadi figur utama yang memastikan keberlanjutan proses pendidikan moral dan etika di tengah situasi keluarga yang berubah. Ibu adalah teladan utama dalam membentuk kepribadian anak melalui tindakan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai positif, seperti kedisiplinan, kasih sayang, dan kejujuran (Saputri et al., 2024). Dalam lingkungan keluarga, ibu tidak hanya mengajarkan nilai-nilai moral tetapi juga menanamkan konsep tanggung jawab melalui dialog dan praktik langsung, seperti pembiasaan berbagi dan menghormati orang lain (Satata & Shusantie, 2020). Pendidikan karakter yang diberikan ibu berfungsi sebagai pondasi bagi anak untuk menghadapi tantangan sosial dan emosional di masa depan, membantu anak memahami dan mengelola emosi dengan lebih baik (Bani et al., 2021).

Selain itu, ibu juga memainkan peran kunci dalam memastikan internalisasi nilai keagamaan yang kokoh, yang berkontribusi pada pembentukan karakter anak yang beriman dan berakhlak mulia (Abdul, 2020). Dengan memberikan perhatian, cinta, dan pengasuhan yang konsisten, ibu dapat menciptakan lingkungan emosional yang aman, yang tidak hanya membangun karakter anak tetapi juga mendorong rasa percaya diri dan kemandirian mereka dalam menghadapi dunia luar.

### 3. Peran dalam Menjaga Stabilitas Emosional Anak

Pasca perceraian, peran ibu dalam menjaga stabilitas emosi anak menjadi sangat krusial karena anak cenderung mengalami ketidakstabilan emosional akibat hilangnya keseimbangan dalam keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa ibu, sebagai pendidik utama dalam keluarga, memiliki kemampuan untuk memberikan rasa aman emosional melalui interaksi yang penuh kasih sayang dan perhatian, yang membantu anak mengembangkan kepercayaan diri dan keterampilan mengelola emosi (Bani et al., 2021). Selain itu, hubungan yang harmonis antara ibu dan anak pasca perceraian menciptakan lingkungan psikologis yang stabil, memungkinkan anak merasa didukung dan dipahami, sehingga mereka lebih mampu menghadapi perubahan besar dalam hidupnya (Parhan & Kurniawan, 2020). Ibu juga sering menjadi model dalam menunjukkan cara menangani tekanan emosional, sehingga anak belajar menghadapi tantangan serupa secara konstruktif (Muslih, 2021). Dengan pendekatan yang konsisten dalam mendengarkan, memahami, dan memvalidasi perasaan anak, ibu dapat membantu anak mengatasi rasa kehilangan atau kebingungan akibat perceraian, sekaligus membangun hubungan yang lebih kuat dan mendukung perkembangan emosional yang sehat.

### 4. Peran Ibu dalam Meningkatkan Spiritualitas Anak

Pasca perceraian, ibu memiliki peran penting dalam membangun dan meningkatkan spiritualitas anak sebagai upaya menghadirkan stabilitas emosional dan moral di tengah dinamika keluarga. Spiritualitas anak sering kali dibangun melalui pendekatan pendidikan agama yang ibu berikan sejak dini, baik melalui pembiasaan ibadah, penanaman nilai-nilai keimanan, maupun melalui keteladanan sikap religius yang ditunjukkan di rumah (Muslih, 2021). Selain itu, ibu menjadi figur utama dalam membimbing anak mengenal Tuhan dan menjalani kehidupan spiritual yang terarah. Dalam keluarga Muslim, misalnya, ibu biasanya memimpin pendidikan akidah dan nilai-nilai keislaman, seperti membaca Al-Qur'an dan melatih anak beribadah secara rutin, yang terbukti memberikan dampak positif pada ketenangan batin dan perilaku anak (Rosyid, 2020).

Sebagai madrasah pertama, ibu tidak hanya menjadi sumber pendidikan agama tetapi juga sebagai pendukung emosional utama yang membantu anak memahami makna keberadaan dan nilai spiritual, terutama di masa-masa sulit pasca. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan spiritualitas, ibu dapat memperkuat fondasi iman anak yang akan membantu mereka menghadapi tantangan hidup dengan lebih matang dan optimis.

### 5. Peran Ibu dalam Mendukung Perkembangan Psikologis Anak

Peran ibu dalam mendukung perkembangan psikologis anak pasca perceraian sangat signifikan, terutama dalam membantu anak mengelola emosi dan membangun rasa aman. Ibu sering menjadi figur utama yang menyediakan dukungan emosional, sehingga dapat membantu anak merasa dicintai dan dihargai meskipun terjadi perubahan dalam struktur keluarga (Parhan & Kurniawan, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang hangat dan penuh kasih antara ibu dan anak memiliki pengaruh langsung pada perkembangan kepercayaan diri dan keterampilan sosial anak, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan baru di lingkungan sosialnya (Bani et al., 2021).

Selain itu, ibu yang secara konsisten hadir dan terlibat dalam aktivitas anak mampu menciptakan stabilitas psikologis, yang memperkuat rasa identitas anak dan meminimalkan dampak negatif perceraian (Muslih, 2021). Dengan memberikan perhatian penuh dan menjadi tempat berbagi yang aman, ibu memainkan peran sentral dalam membangun fondasi emosional yang sehat bagi anak untuk menghadapi masa depan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di dideskripsikan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menegaskan pentingnya kedudukan ibu dalam hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan perspektif hadits tarbawi. *Takhrij* dan analisis pendidikan atas hadits tentang hak asuh anak menunjukkan bahwa hadits tersebut memiliki derajat hasan dengan sanad muttashil dan memberikan legitimasi bagi prioritas hak asuh oleh ibu selama ia belum menikah kembali berdasarkan pertimbangan pendidikan.

Hak asuh oleh ibu tidak hanya berlandaskan hukum, melainkan juga memiliki landasan pendidikan yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan ibu sebagai pendidik pertama bagi anak berperan penting dalam mendidik anak pasca perceraian, seperti menjaga stabilitas emosi, memberikan dukungan psikologis, dan menginternalisasi nilai-nilai keagamaan yang menjadi fondasi kuat bagi anak dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dengan demikian, hak asuh oleh ibu harus dipahami sebagai tanggung jawab besar untuk membangun generasi yang beriman, berkarakter, dan berakhlak mulia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, M. R. (2020). Ibu Sebagai Madrasah Bagi Anaknya: Pemikiran Pendidikan RA Kartini. *Journal of Islamic Education Policy*, 5(2).
- Abdurrahman, & Sumarna, E. (2013). *Metode Kritik Hadis*. PT Remaja Rosdakarya.
- Abdussalam, A., & Surahman, C. (2022). *Metodologi Tafsir Tarbawi*. UPI Press.
- Adawiyah, R., Rahardja, M. N. A., & Hasibuan, U. S. (2024). Membangun Konstruksi Sosial Anak Melalui Pendidikan Keluarga Perspektif Al-Qur'an: Analisis Pemikiran Muhammad Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 21(2), 174–184.
- Afendi, M., & Choeri, I. (2024). Tinjauan KHI dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 92–107.
- Akmal, M. J., Rahardja, M. N. A., Syahidin, S., & Fakhrudin, A. (2024). Membangun Potensi Melalui Pendidikan Anak: Perspektif Ibnu Sina dalam Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 21(2), 250–263.
- Anam, M. A., & Farida, Y. E. (2023). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 4(3), 1649–1656.
- Anshori, M. S., & Zafi, A. A. (2020). Mengkontekstualisasikan Hadits Tarbawi Bagi Pendidikan Islam Di Era 4.0. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(1), 12–25.
- Aulia, F. (2022). Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian. *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 2(1), 49–59.
- Aziz, M. M. (2024). Konsep Pendidikan Karakter Dalam Tinjauan Hadits: Studi Analisis

- Tentang Hadits-Hadits Tarbawi. *Journal Islamic Studies*, 5(02), 137–149.
- Bani, S., Bali, E. N., & Koten, A. N. (2021). Peran ibu single parent dalam pengasuhan anak. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 3(2), 68–77.
- Birbik, M. H. (2020). Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber-sumber Hadits untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits secara Sepihak). *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18(1), 174–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/ar-risalah.v18i1.984>
- Darmansyah, D. (2023). Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(1), 24–43.
- Dewi, A. P., Sawaya, N., Nasution, N. A., Siregar, P., & Akbar, A. (2024). Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4468–4475.
- Efendi, L. N., & Hidayah, U. (2023). Nilai Pendidikan Islam Dan Lingkungan Pendidikan Telaah Hadits Tarbawi. *Al-Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 5(1), 54–65.
- Fitriyana, R., & Aulia, M. F. (2022). Hak Asuh Anak (Hadanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 178–190.
- Hasanah, U., & Lampung, I. M. (2019). Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 18–24.
- Hidayat, A. (2018). Metode Takhrij Hadits Digital dan Aplikasinya pada Hadits Spionase. *Al-Ahkam*, 14(1), 39. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i1.1481>
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57.
- Ilyasa, F. F., Rahardja, M. N. A., Firmansyah, M. I., Faqihuddin, A., & Muflih, A. (2024). Implementation of ARKA Model (Aktivitas, Refleksi, Konseptualisasi, Aplikasi) in PAI Learning: Building 21st Century Competencies. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 179–195.
- Ismayani, I., & Harahap, S. K. (2023). Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 129–135.
- Kamila, N. (2023). Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(1), 74–107.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>
- Lubis, M. S. A., & Harahap, H. S. (2021). Peranan Ibu Sebagai Sekolah Pertama Bagi Anak. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 6–13.
- Lubis, S. D. (2024). Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Dari Istri Yang Murtad Menurut Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 205–212.
- Lucyanda, J., Mihardja, E. J., & Priyanto, A. B. (2020). Peran Ibu dalam Berkomunikasi dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga. *Indonesian Journal for Social Responsibility*, 2(01), 47–58.
- Marpaung, S., Prasetya, N. H., & Marpaung, W. (2023). Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 6(4), 487–496.
- Maslani, M., Yulianti, F., & Tauviqillah, A. (2023). Urgensi pendidikan jasmani dalam pendidikan Islam: Kajian konseptual hadits-hadits tarbawi. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 236–254.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (T. R. Rohidi, Penerj.). Universitas Indonesia Press.

- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif.
- Muslih, M. (2021). Peran Ibu Dalam Melatih Pengamalan Beragama Pada Anak Di Lingkungan Keluarga. *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(1), 162–170.
- Muvid, M. B. (2020). Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Tinjauan Hadits (Studi Analisis Tentang Hadits-Hadits Pendidikan). *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(1), 1–27.
- Nur, T. S. M., Khairunnisa, K., Jalal, M. R. F., & Firmansyah, M. I. (2024). Metode Pendidikan Anak Usia Dini: Analisis Hadits Tarbawi Tentang Perumpamaan Pohon Kurma dan Orang Beriman. *Journal Of Qur'an And Hadith Studies*, 13(2), 328–346.
- Parhan, M., & Kurniawan, D. P. D. (2020). Aktualisasi peran ibu sebagai madrasah pertama dan utama bagi anak di era 4.0. *JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education)*, 4(2), 157.
- Rachmawati, I. Y., Purnomo, A., & Agmar, K. N. A. (2022). Problematika Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(1), 29–45.
- Rahardja, M. N. A., Fahrudin, Rambe, A. A., & Dwietama, R. A. (2024). Pendidikan Akhlak Memuliakan Tamu dalam Qs. al-Zāriyāt/51: 24-31: Urgensi dan Metode Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/kiddo.v5i1.11474>
- Rahardja, M. N. A., Hakim, F., Ariasti, W., Heriansah, H., & Supriadi, U. (2024). Ḥalālān Ṭhayyiban Food in the Qur'an and The School's Role in Ensuring Students's Nutrition and Healthy Food. *Journal Of Qur'an And Hadith Studies*, 13(2), 217–232.
- Rahardja, M. N. A., Ibrohim, M. M. M., Akmal, M. J., Putri, A. N. C., & Sumarna, E. (2023). Eksplorasi Nilai Pendidikan Islam: Kajian Komparatif Hadis Tarbawi antara Masa Rasulullah dan Era Saat Ini. *Journal Of Qur'an And Hadith Studies*, 12(2), 155–176.
- Rahardja, M. N. A., Ilyasa, F. F., Surahman, C., & Supriadi, U. (2024). Eksplorasi Gaya Bahasa dan Metode Pengulangan Qur'ani Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 12(2).
- Rahardja, M. N. A., & Sumarna, E. (2023). The Parable of The Date Palm Tree and The Believer in The Hadith: A Correlation Study of Characteristics Date Palm and Believers. In *General Education for Peaceful Generation in Post-Truth Era* (pp. 74–80). CV. Maulana Media Grafika. [https://icogen.upi.edu/2023/info/Proceeding\\_](https://icogen.upi.edu/2023/info/Proceeding_)
- Rahman, B., & Qomaria, N. P. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Muqaranah*, 2(1), 30–43.
- Rosyid, A. (2020). *Pendidikan Anak Dalam Tafsir Ibnu Katsir (Perspektif Manajemen Pendidikan Islam) Children's Education In Tafsir Ibnu Katsir (Islamic Education Management Perspective)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Saputri, M. D., Rodiah, A. Y., & Mulyatno, C. B. (2024). Peran Ibu dalam Pendidikan Anak di Keluarga. *Seminar Nasional Filsafat 2024*.
- Satata, D. B. M., & Shusantie, M. A. (2020). Peran Ibu Dalam Berkarir dan Kehidupan Berkeluarga. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22(2), 165–170.
- Selawati, S., & Wahyuni, S. (2022). Pola Asuh al-Ummu Madrasat al-Ula dalam Membentuk Karakter Anak Kiai. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 142–150.
- Syazali, H. (2023). Hak Asuh Anak Puberitas Pasca Perceraian. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 54–65.
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151–159.
- Ulya, F. H., & Lisaniyah, F. H. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 101–117.

- Umar, F. (2024). Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 11(2), 138–150.
- Wicaksana, D. H., Trasaenda, R. K., Pramesti, I. Y. W., Sabrina, A. F., Insani, G. M., & Ramadhani, D. A. (2024). Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Yuliana Nur Yumna S, L. (2021). Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pada Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN/Skt). *Privat Law Volume*, 9, 358–367.